

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis hakim tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pemanding, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel, tempat tinggal di Kabupaten Cianjur, dahulu Tergugat, sekarang **Pemanding**;

melawan

Uen Juwaenah alias Hj. Anisah binti Kamal, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cianjur, dahulu Penggugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0221/Pdt.G/2017/PTA.Bdg., tanggal 17 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan 27 Muharram 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. Menyatakan, bahwa sebelum mengadili pokok perkara:
Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Cianjur untuk membuka kembali persidangan dalam perkara ini, untuk memenuhi apa yang dimaksud dalam putusan sela ini;
- III. Menanggungkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama tersebut, Pengadilan Agama Cianjur telah memeriksa kembali perkara ini sebagaimana ternyata pada Berita Acara Sidang Nomor 0903/

Pdt.G/2017/PA.Cjr. tanggal 15 November 2017 yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca Berita Acara Sidang yang dikirimkan tersebut, serta berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa formal permohonan banding Penggugat/Pembanding telah diperiksa dan diputus dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0221/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 17 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan 27 Muharram 1439 Hijriyah, sehingga tidak relevan lagi untuk diperiksa dan dipertimbangkan kembali dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama berita acara sidang pemeriksaan lanjutan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam melaksanakan putusan sela tersebut, telah memanggil para pihak yang bersengketa, Tergugat/Pembanding datang menghadap sendiri dipersidangan pada sidang yang telah ditentukan tanggal 15 November 2017 tersebut, sedangkan Penggugat/Terbanding tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Penggugat/Terbanding telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0903/Pdt.G/2017/PA.Cjr. tanggal 07 Nopember 2017, yang dibacakan dalam persidangan tersebut, dan tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dalam berita acara persidangan tanggal 15 November 2017 tersebut, atas pertanyaan majelis, Tergugat/Pembanding menyatakan tetap ingin rukun kembali dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding tidak datang menghadap di persidangan sebagaimana fakta tersebut di atas, maka Pengadilan Agama tidak dapat melakukan perdamaian berikut mediasi

sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengadilan Tinggi Agama dalam putusan selanya itu, maka dengan demikian perdamaian dan mediasi gagal dilakukan, sebagaimana yang dikehendaki dan diatur dalam Pasal 130 HIR, Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dengan tidak mau hadirnya Penggugat/ Terbanding secara pribadi dalam persidangan yang telah ditentukan tersebut di atas itu, maka Penggugat/Terbanding dapat dianggap tidak ada i'tikad baik dan tidak sungguh-sungguh dalam beracara di Pengadilan Agama tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 0903/Pdt.G/2017/PA.Cjr. tanggal 31 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan 07 Dzulqa'dah 1438 Hijriyah tersebut harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 0903/Pdt.G/2017/PA.Cjr. tanggal 31 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan 07 Dzulqa'dah 1438 Hijriyah, yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan 29 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami, **Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Kuswandi, M.H.** dan **Drs. H. Rusydi, SA., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0221/Pdt.G/2017/PTA.Bdg., tanggal 03 Oktober 2017, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Pipih, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Kuswandi, M.H.

Ttd.

Drs. H. Rusydi, SA., S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Pipih, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).